



IMPLEMENTASI RANHAM DALAM PROGRAM MENUJU INDONESIA BEBAS PEKERJA ANAK DI JALANAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIAH*

Fitri Rahma Yani¹, Zulkifli Nas²

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Corresponding Author: Fitri Rahma Yani,

E-mail: fitrirahmayani136@gmail.com

Received: August 08, 2026 | Revised: August 12, 2026 | Accepted: August 14, 2026 | Online: August 15, 2026

ABSTRAK

Pekerja anak di jalanan masih menjadi permasalahan di Kota Medan meskipun Pemerintah Kota Medan telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak sebagai dasar hukum perlindungan anak dari eksploitasi ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis kebijakan Pemerintah Kota Medan dalam Program Indonesia Bebas Pekerja Anak berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023, implementasinya dalam penanganan pekerja anak di jalanan, serta tinjauannya menurut perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan *Siyasah Dusturiyah*. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan program melalui penjangkauan dan penertiban anak jalanan, rehabilitasi sosial, pembinaan, pendampingan, fasilitasi pendidikan, reintegrasi keluarga, serta pemberdayaan ekonomi keluarga dengan melibatkan Dinas Sosial, DP3AP2KB, Satpol PP, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan instansi terkait. Implementasi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dan sejalan dengan prinsip *Siyasah Dusturiyah* yang menempatkan negara sebagai penanggung jawab perlindungan masyarakat. Namun, pelaksanaannya belum optimal karena masih dipengaruhi kemiskinan, rendahnya kesadaran orang tua, keterbatasan anggaran dan tenaga pendamping, serta lemahnya pengawasan pascapembinaan sehingga sebagian anak masih kembali bekerja di jalanan.

Kata Kunci: *RANHAM, Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023, perlindungan anak, pekerja anak di jalanan, implementasi kebijakan, Siyasah Dusturiyah*

Journal Homepage <https://ejournal.unisbajambi.ac.id/index.php/attasyrih/index>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

How to cite:

Yani, F. R., & Nas, Z. . (2026). Implementasi Ranham Dalam Program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak Di Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. *At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan Dan Hukum Islam*, 12(1), 601–615.
<https://doi.org/10.55849/attasyrih.v12i1.570>

Published by:

Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Islam Batang Hari

PENDAHULUAN

Kebebasan Anak merupakan amanah sekaligus generasi penerus bangsa yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemenuhan hak-hak tersebut menjadi tanggung jawab negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Namun demikian, hingga saat ini permasalahan pekerja anak masih menjadi salah satu persoalan sosial yang belum terselesaikan secara optimal di Indonesia. Fenomena anak yang bekerja di jalanan sebagai pengamen, penjual asongan, pengemis, badut jalanan, manusia silver, maupun pekerjaan informal lainnya masih ditemukan di berbagai daerah, termasuk di Kota Medan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat anak yang belum memperoleh perlindungan dan pemenuhan hak sebagaimana mestinya (Dinas Sosial Kota Medan, 2025).

Implementasi rencana aksi nasional hak asasi manusia (RANHAM) dalam Program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak di Kota Medan dilakukan melalui pengintegrasian prinsip-prinsip hak asasi manusia ke dalam berbagai kebijakan perlindungan anak yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan. Meskipun tidak terdapat program yang secara khusus diberi nama RANHAM untuk pekerja anak, pelaksanaannya diwujudkan melalui kegiatan pendataan dan penjangkauan anak jalanan, rehabilitasi sosial, koordinasi lintas organisasi perangkat daerah, pemberian bantuan sosial kepada keluarga kurang mampu, serta penertiban terhadap praktik eksploitasi anak di ruang publik. Berbagai upaya tersebut bertujuan untuk mengembalikan anak ke lingkungan keluarga dan pendidikan sekaligus mencegah anak kembali bekerja di jalanan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (Dewi et al, 2022).

Pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Medan telah berupaya mengimplementasikan nilai-nilai RANHAM melalui pendekatan perlindungan sosial dan pemenuhan hak anak. Namun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan koordinasi antarinstansi, rendahnya kondisi ekonomi keluarga, serta belum optimalnya pembinaan pascarehabilitasi sehingga sebagian anak masih kembali bekerja di jalan. Oleh karena itu, implementasi RANHAM dalam Program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak di Kota Medan masih memerlukan penguatan koordinasi, peningkatan pengawasan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara optimal (Wawancara Pelayanan dan Kepatuhan HAM).

Program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak di Jalanan pada dasarnya memiliki kesesuaian dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, karena keduanya sama-sama berorientasi pada pemenuhan hak anak serta pencegahan segala bentuk eksploitasi ekonomi terhadap anak (Haniyah, 2023). Peraturan daerah tersebut menegaskan bahwa Pemerintah Kota Medan berkewajiban menjamin pemenuhan hak anak, memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam kondisi rentan, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi

ekonomi, serta menyelenggarakan upaya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial melalui kerja sama lintas sektor. Implementasi program menuju Indonesia bebas pekerja anak di Kota Medan diwujudkan melalui kegiatan penjangkauan anak jalanan, rehabilitasi sosial, pengembalian anak kepada keluarga, fasilitasi pendidikan, serta koordinasi antara Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pendidikan, dan instansi terkait lainnya. Upaya tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara pelaksanaan program dengan amanat Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 yang menempatkan perlindungan anak sebagai tanggung jawab bersama pemerintah daerah, keluarga, dan masyarakat (Pemerintah Kota Medan, 2023).

Meskipun demikian, implementasi kebijakan tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan. Masih ditemukannya pekerja anak di sejumlah ruas jalan Kota Medan menunjukkan bahwa pelaksanaan program menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan koordinasi antarinstansi, faktor kemiskinan keluarga, rendahnya kesadaran masyarakat terhadap larangan eksploitasi anak, serta belum optimalnya pengawasan dan pembinaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 melalui peningkatan sinergi antarlembaga, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pengawasan yang lebih efektif agar tujuan mewujudkan Kota Medan yang bebas dari pekerja anak dapat tercapai secara optimal (Dewi et al., 2023).

Perlindungan terhadap anak merupakan salah satu tanggung jawab utama negara dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Dalam ajaran Islam, perlindungan anak menjadi bagian dari nilai-nilai dasar yang harus dijaga karena Islam sebagai agama yang bersifat menyeluruh mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk pemenuhan hak serta perlindungan bagi anak sebagai kelompok yang rentan. Prinsip tersebut selaras dengan tujuan utama syariat Islam (*maqāsid al-syarī'ah*), khususnya dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-'aql*), dan melindungi keturunan (*hifz al-nasl*). Oleh sebab itu, setiap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan anak tidak hanya perlu dinilai berdasarkan ketentuan hukum positif, tetapi juga penting dianalisis melalui perspektif *Siyāsah Dustūriyyah* untuk menilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak warga negara, khususnya anak (Al-Ghazali, 1993).

Penelitian mengenai pekerja anak dan perlindungan anak sebenarnya telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya. Hotma Siregar dalam penelitiannya yang berjudul *Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam Menjalankan Hak Asasi Anak Jalanan Ditinjau dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak* menjelaskan bahwa lembaga perlindungan anak memiliki peran penting dalam memberikan pembinaan, pendidikan, dan pendampingan bagi anak jalanan. Namun, penelitian tersebut lebih berfokus pada peran lembaga perlindungan anak dan belum mengkaji implementasi kebijakan RANHAM (Siregar, 2018).

Selanjutnya, penelitian Agustinus Pas dan Badrun Kartowagiran yang berjudul *Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang*

Hidup di Jalan, penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2018 menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak jalanan telah dilakukan melalui berbagai program pembinaan dan rehabilitasi sosial, tetapi masih menghadapi kendala berupa keterbatasan sumber daya dan belum optimalnya pelaksanaan kebijakan (Agustinus & Katowagiran, 2018). Penelitian tersebut berfokus pada evaluasi peraturan daerah di wilayah lain dan tidak mengkaji implementasi RANHAM maupun kondisi pekerja anak di Kota Medan.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Syarif Hidayatullah Agung Raja Dermawan Harahap pada tahun 2024 yang berjudul *Eksplorasi Anak Penghibur Jalanan di Medan: Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa anak-anak yang bekerja sebagai badut jalanan dan manusia silver rentan mengalami eksploitasi ekonomi serta menghadapi berbagai risiko sosial dan psikologis (Harahap, 2024). Meskipun penelitian ini dilakukan di Kota Medan, fokus kajiannya lebih menitikberatkan pada eksploitasi anak dan belum membahas implementasi RANHAM sebagai kebijakan nasional.

Selain itu, penelitian Elfri Juri Pardede dan Mbina Pinem yang pada tahun 2026 berjudul *Analisis Bentuk Pekerjaan Anak dan Faktor Penyebab di Kecamatan Medan Belawan* menemukan bahwa faktor ekonomi keluarga, tingkat pendidikan orang tua, dan kondisi sosial masyarakat menjadi penyebab utama munculnya pekerja anak (Pardede & Pinem, 2016). Penelitian tersebut lebih berorientasi pada faktor penyebab pekerja anak dan belum mengkaji efektivitas kebijakan perlindungan anak yang diterapkan oleh Pemerintah.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa kajian mengenai pekerja anak telah banyak dilakukan dari aspek sosial, ekonomi, hukum, maupun perlindungan anak. Namun, penelitian-penelitian tersebut umumnya belum mengkaji secara khusus implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dalam Program Indonesia Bebas Pekerja Anak di Jalanan yang diimplementasikan melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak serta dianalisis dari perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Di sisi lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Pemerintah Kota Medan telah melaksanakan berbagai upaya, seperti penjangkauan dan penertiban anak jalanan, rehabilitasi sosial, reintegrasi keluarga, fasilitasi pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi keluarga, implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih ditemukannya anak-anak yang bekerja sebagai pengamen, penjual tisu, manusia silver, pengemis, dan badut jalanan di berbagai titik Kota Medan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor kemiskinan keluarga, rendahnya kesadaran orang tua terhadap hak-hak anak, keterbatasan anggaran dan tenaga pendamping, serta lemahnya pengawasan pascapembinaan sehingga sebagian anak kembali bekerja di jalanan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan (*novelty*) dibandingkan penelitian sebelumnya. Pertama, penelitian ini menganalisis implementasi RANHAM sebagai kebijakan nasional dalam Program Indonesia Bebas Pekerja Anak di Jalanan di Kota Medan. Kedua, penelitian ini menjadikan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 sebagai fokus analisis normatif sekaligus implementasi empiris di

lapangan. Ketiga, penelitian ini mengintegrasikan analisis hukum positif dengan perspektif *Siyasah Dusturiyah* untuk menilai kesesuaian kebijakan pemerintah dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan tanggung jawab negara dalam melindungi hak-hak anak. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik terhadap pengembangan kajian hukum tata negara Islam serta menjadi rekomendasi bagi Pemerintah Kota Medan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan perlindungan anak guna mewujudkan Indonesia yang bebas dari pekerja anak di jalanan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (empirical legal research) atau penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata yang terjadi dalam masyarakat serta implementasinya dalam praktik. Penelitian ini berfokus pada implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dalam program menuju Indonesia bebas pekerja anak di jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak serta analisisnya dalam perspektif *siyasah dusturiyah*. Penelitian dilaksanakan di Kota Medan dengan fokus pada instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam perlindungan anak, seperti Dinas Sosial Kota Medan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Medan, Satpol PP, pekerja sosial, serta pihak-pihak terkait lainnya.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari narasumber, yaitu hasil wawancara dari Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak kota Medan, keluarga dan anak yang bekerja di jalanan. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum berupa Perda Kota Medan no 6 tahun 2023 tentang perlindungan anak, buku, jurnal, laporan, artikel, serta karya ilmiah klasik yang relevan. Instrumen penelitian meliputi pedoman wawancara, observasi, studi dokumentasi dan literatur ilmiah sebagai instrumen pendukung. Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyusunan data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian dianalisis untuk menemukan pola, hubungan, dan temuan penting, serta penerapan prinsip *fiqih siyasah*. Untuk menjaga keabsahan data, informasi dari berbagai sumber dibandingkan sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi empiris yang sebenarnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Pemerintah Kota Medan Dalam Program Indonesia Bebas dari Pekerja Anak Menurut Perda Kota Medan Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Perlindungan Anak

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Dalam rangka mewujudkan perlindungan tersebut, Pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021–2025 melalui Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021. Salah satu sasaran strategis RANHAM adalah perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk

kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, termasuk eksploitasi ekonomi dalam bentuk pekerja anak di jalanan (Rahman & Azizah, 2023). Pada tingkat daerah, implementasi kebijakan tersebut diperkuat melalui Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak. Peraturan daerah ini menjadi landasan hukum bagi Pemerintah Kota Medan dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak, perlindungan dari eksploitasi, serta penyelenggaraan program perlindungan anak secara terpadu (Wahyuni, 2023).

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023. Pasal 7 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak. Selanjutnya, Pasal 8 mengatur bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memenuhi hak anak, mencegah dan menangani anak korban kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran, menyediakan sarana dan prasarana perlindungan anak, melakukan koordinasi dan kerja sama lintas sektor, memfasilitasi peran masyarakat, mengoptimalkan fungsi perangkat daerah yang terkait, menyediakan rumah aman (*shelter*), serta membentuk Satuan Tugas Perlindungan Perempuan dan Anak (Satgas PPA) dan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023).

Implementasi Program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak di Jalanan, terdapat beberapa perangkat daerah yang mempunyai peran strategis sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dinas Sosial bertanggung jawab melakukan penjangkauan anak jalanan, asesmen, rehabilitasi sosial, reintegrasi anak kepada keluarga, serta pemberian bantuan sosial bagi keluarga miskin. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan koordinasi kebijakan perlindungan anak, pendampingan terhadap anak korban eksploitasi, serta edukasi mengenai hak-hak anak. Dinas Pendidikan menjamin terpenuhinya hak pendidikan anak melalui fasilitasi pendidikan formal maupun nonformal, sedangkan Dinas Kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada anak korban kekerasan maupun eksploitasi. Selain itu, Satpol PP, kecamatan, kelurahan, organisasi masyarakat, dunia usaha, dan keluarga juga mempunyai peran penting dalam pencegahan eksploitasi anak sesuai amanat Perda (Manurung, 2024).

Berdasarkan hasil implementasi di lapangan, Program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak di Jalanan diwujudkan oleh pemerintah melalui kegiatan pendataan dan penjangkauan anak jalanan, rehabilitasi sosial, pengembalian anak kepada keluarga, fasilitasi pendidikan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta koordinasi lintas sektor. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah di Kota Medan tidak hanya berorientasi pada penertiban anak yang bekerja di jalanan, tetapi juga berupaya menghilangkan faktor-faktor yang menyebabkan anak kembali bekerja, seperti kemiskinan keluarga, rendahnya akses pendidikan, dan lemahnya pengawasan terhadap eksploitasi anak. Pada Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 dilakukan melalui beberapa program utama yaitu: Penjangkauan penertiban anak jalanan, rehabilitasi sosial dan pembinaan (Dinas Sosial Kota Medan, 2025).

Pelaksanaan penertiban terhadap anak yang bekerja di jalanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Medan merupakan salah satu bentuk implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Dalam pelaksanaannya, Satpol PP tidak hanya bertugas menegakkan Peraturan Daerah, tetapi juga berperan sebagai unsur pendukung dalam upaya penyelamatan anak dari praktik eksploitasi ekonomi, penelantaran, maupun berbagai bentuk pelanggaran hak anak yang terjadi di ruang publik. Peran tersebut dilaksanakan melalui koordinasi lintas sektor bersama Dinas Sosial, aparat kecamatan, kelurahan, kepolisian, serta instansi lain yang tergabung dalam tim terpadu penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, tindakan Satpol PP diawali dengan pelaksanaan razia atau penertiban terpadu di sejumlah lokasi yang menjadi titik konsentrasi anak bekerja di jalanan, seperti persimpangan lampu lalu lintas, kawasan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, terminal, dan ruang publik lainnya. Kegiatan tersebut bertujuan mengidentifikasi sekaligus mengamankan anak-anak yang bekerja sebagai pengamen, penjual tisu, manusia silver, pengemis, badut jalanan, maupun bentuk pekerjaan lainnya yang berpotensi mengandung unsur eksploitasi ekonomi. Dalam pelaksanaannya, petugas Satpol PP mengedepankan pendekatan yang persuasif dan humanis sehingga tindakan penertiban tidak dilakukan dengan kekerasan, melainkan dengan memberikan pemahaman kepada anak mengenai risiko bekerja di jalanan serta pentingnya memperoleh perlindungan dan pendidikan (Wawancara Petugas Satuan Polisi Pamong, 2026).

Selain melakukan penertiban, Satpol PP juga melaksanakan fungsi pengamanan terhadap anak-anak yang ditemukan bekerja di ruang publik. Pengamanan tersebut dimaksudkan untuk melindungi anak dari berbagai risiko yang mengancam keselamatan dan tumbuh kembangnya, seperti kecelakaan lalu lintas, tindak kekerasan, eksploitasi ekonomi, perdagangan orang, maupun penelantaran oleh orang tua atau pihak lain yang memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Tindakan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak yang berada dalam situasi rentan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 serta Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Orang tua pada dasarnya berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Oleh karena itu, mempekerjakan atau mengeksploitasi anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak melalui Pasal 76I melarang setiap orang, termasuk orang tua, untuk menempatkan,

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi terhadap anak (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Apabila larangan tersebut dilanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, yaitu pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memberikan perlindungan hukum yang tegas terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi, termasuk yang dilakukan oleh orang tua atau anggota keluarga sendiri (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Setelah proses penertiban selesai dilaksanakan, Satpol PP tidak melakukan pembinaan secara langsung, melainkan menyerahkan anak kepada Dinas Sosial Kota Medan ataupun Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) untuk memperoleh penanganan lanjutan. Tahapan penanganan tersebut meliputi pendataan identitas anak, asesmen kondisi sosial dan ekonomi keluarga, penelusuran keberadaan orang tua atau wali, pemulangan kepada keluarga apabila memungkinkan, serta pemberian rehabilitasi sosial maupun pendampingan psikososial sesuai kebutuhan anak. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa penanganan anak yang bekerja di jalanan tidak hanya berorientasi pada penertiban semata, tetapi juga diarahkan pada upaya pemulihan hak-hak anak agar dapat kembali memperoleh pengasuhan, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan secara optimal (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak).

Dengan demikian, tindakan Satpol PP Kota Medan dalam menertibkan anak yang bekerja di jalanan merupakan bagian dari implementasi kebijakan perlindungan anak yang dilakukan melalui pendekatan kolaboratif antarinstansi. Keberhasilan pelaksanaan penertiban tersebut sangat bergantung pada sinergi antara Satpol PP, Dinas Sosial, UPTD PPA, aparat penegak hukum, pemerintah kecamatan dan kelurahan, serta partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penertiban yang dilakukan tidak hanya bertujuan mengurangi jumlah anak yang bekerja di jalanan, tetapi juga memastikan terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip perlindungan anak di Indonesia (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025).

Implementasi Perda Kota Medan Nomor 06 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Pada Program Indonesia Bebas Pekerja Anak di Jalanan

Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak dalam Program Indonesia Bebas Pekerja Anak di Jalanan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban Pemerintah Kota Medan dalam memberikan perlindungan terhadap anak dari segala bentuk eksploitasi ekonomi. Peraturan Daerah ini menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk menjamin pemenuhan hak anak melalui upaya pencegahan, penanganan, rehabilitasi, dan pemberdayaan keluarga. Meskipun Perda tersebut tidak secara khusus mengatur istilah *Program Indonesia Bebas Pekerja Anak di Jalanan*, substansi pengaturannya memberikan

dasar normatif bagi pelaksanaan program yang bertujuan menghapus praktik pekerja anak dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak di Kota Medan. Implementasi tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan nasional mengenai perlindungan anak yang harus diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan pemerintah daerah (Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak). Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Medan melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), terutama Dinas Sosial, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Pendidikan, serta aparat kepolisian. Kolaborasi tersebut dilaksanakan melalui penjangkauan terhadap anak-anak yang bekerja di persimpangan jalan, terminal, pasar tradisional, pusat keramaian, maupun lokasi lain yang menjadi titik aktivitas pekerja anak. Setelah dilakukan penjangkauan, anak tidak langsung dikembalikan ke jalan, tetapi menjalani proses pendataan, asesmen sosial, identifikasi kondisi keluarga, pendampingan psikososial, hingga penentuan bentuk layanan yang sesuai. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Perda lebih menitikberatkan pada perlindungan hak anak daripada sekadar penertiban ketertiban umum (Binsari et al., 2025).

Pelaksanaan program di Kota Medan dilaksanakan melalui empat tahapan utama, yaitu pencegahan, penjangkauan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Pada tahap pencegahan, pemerintah daerah menyelenggarakan sosialisasi mengenai hak-hak anak, edukasi kepada orang tua mengenai dampak negatif eksploitasi ekonomi terhadap anak, serta penyuluhan kepada masyarakat agar tidak memberikan ruang bagi praktik mempekerjakan anak di jalanan. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa anak mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan, bermain, beristirahat, serta tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai prinsip *the best interest of the child*. Pendekatan preventif ini menjadi bagian penting dalam implementasi Perda karena bertujuan mengurangi munculnya pekerja anak baru akibat faktor kemiskinan maupun rendahnya pemahaman masyarakat terhadap perlindungan anak (Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat).

Tahap berikutnya adalah penjangkauan dan penanganan anak yang ditemukan bekerja di jalan. Berdasarkan praktik di lapangan, Satpol PP bersama Dinas Sosial secara berkala melaksanakan operasi terpadu pada sejumlah lokasi yang selama ini menjadi pusat aktivitas pekerja anak, seperti Simpang Amplas, Simpang Pos, Simpang Aksara, Simpang Krakatau, Terminal Amplas, Terminal Pinang Baris, Pasar Petisah, dan Pasar Sukaramai. Penjangkauan dilakukan secara persuasif dengan mengutamakan keselamatan anak. Setelah diamankan, anak memperoleh asesmen dari pekerja sosial untuk mengetahui penyebab mereka bekerja, kondisi ekonomi keluarga, status pendidikan, serta bentuk perlindungan yang dibutuhkan. Hasil asesmen menjadi dasar bagi pemerintah dalam menentukan tindak lanjut berupa pengembalian kepada keluarga, rehabilitasi sosial,

maupun rujukan kepada lembaga yang berwenang apabila ditemukan indikasi eksploitasi anak (Dewi et al., 2023).

Implementasi Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 juga diwujudkan melalui rehabilitasi sosial terhadap anak yang telah menjadi pekerja jalanan. Rehabilitasi tidak hanya berorientasi pada pemulihan psikologis, tetapi juga mencakup pemulihan fungsi sosial anak melalui konseling, pendampingan, pembinaan karakter, fasilitasi kembali ke sekolah, serta koordinasi dengan keluarga agar anak tidak kembali bekerja di jalan. Pemerintah daerah juga menghubungkan keluarga yang tergolong rentan dengan berbagai program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah berusaha menyelesaikan persoalan pekerja anak dari akar permasalahannya, yaitu kemiskinan, rendahnya pendidikan, lemahnya pengasuhan, dan terbatasnya akses terhadap pelayanan sosial (Huraerah, 2026). Meskipun demikian, hasil implementasi Perda di Kota Medan menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Indonesia Bebas Pekerja Anak di Jalanan belum sepenuhnya mencapai hasil yang optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak masih ditemukan bekerja sebagai pengamen, penjual tisu, penjual makanan ringan, manusia silver, pengemis, pemulung, maupun badut jalanan pada sejumlah persimpangan dan pusat keramaian di Kota Medan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penertiban yang dilakukan pemerintah belum sepenuhnya mampu mencegah anak kembali ke jalan. Faktor ekonomi keluarga, rendahnya pendidikan orang tua, budaya bekerja sejak usia dini, lemahnya pengawasan keluarga, serta masih adanya masyarakat yang memberikan uang kepada anak di jalan menjadi penyebab utama masih bertahannya fenomena pekerja anak di Kota Medan. Di sisi lain, keterbatasan anggaran, jumlah pekerja sosial, serta belum optimalnya pembinaan pascarehabilitasi juga menjadi tantangan dalam implementasi kebijakan (Binsari et al., 2025).

Apabila dianalisis berdasarkan teori implementasi kebijakan, pelaksanaan Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 telah memenuhi unsur komunikasi, struktur birokrasi, dan koordinasi antarlembaga. Namun, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh keterbatasan sumber daya, kondisi sosial ekonomi masyarakat, serta tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan anak. Dengan demikian, keberhasilan Program Indonesia Bebas Pekerja Anak di Jalanan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya operasi penjangkauan, tetapi harus dilihat dari kemampuan pemerintah mengembalikan anak kepada lingkungan yang aman, memastikan keberlanjutan pendidikan mereka, memperkuat ekonomi keluarga, serta mencegah anak kembali bekerja di jalan. Oleh karena itu, implementasi Perda Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 memerlukan penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan anggaran perlindungan anak, pengawasan yang berkelanjutan, serta partisipasi aktif masyarakat agar tujuan perlindungan anak dapat tercapai secara efektif dan berkesinambungan (Edwards, 2023).

Kebijakan Pemerintah Kota Medan Untuk Indonesia Bebas Dari Pekerja Anak Menurut Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang fiqh siyasah yang membahas ketentuan ketatanegaraan, hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta kebijakan publik yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif *siyasah*

dusturiyah, pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak-hak masyarakat, termasuk hak anak sebagai kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, penelantaran, dan eksploitasi ekonomi. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang bertujuan melindungi anak pada hakikatnya merupakan bentuk pelaksanaan amanah kekuasaan yang harus dijalankan oleh negara (Iqbal, 2019). Dalam hadis Nabi Muhammad Saw. dijelaskan:

رَعِيَّتِهِ عَنْ مَسْنُونٍ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ كُلُّكُمْ

Artinya: "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya." (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Hadis tersebut menegaskan bahwa orang tua, masyarakat, dan pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesejahteraan anak. Oleh karena itu, negara tidak boleh membiarkan anak berada dalam kondisi yang membahayakan keselamatan dan masa depannya. Larangan eksploitasi anak juga dapat dipahami dari firman Allah Swt yaitu:

وَإِيَّاكُمْ نَرْزُقُهُمْ نَحْنُ إِمْلَقٌ خَشْيَةً أَوْلَادَكُمْ تَقْتُلُوا وَلَا

Artinya: "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu." (QS. Al-Isra': 31).

Menurut tafsir para ulama, larangan dalam ayat tersebut tidak hanya dimaknai sebagai larangan menghilangkan nyawa anak, tetapi juga larangan melakukan tindakan yang merusak masa depan mereka, seperti penelantaran, kekerasan, dan eksploitasi ekonomi. Dengan demikian, menjadikan anak sebagai sumber utama nafkah keluarga melalui pekerjaan yang mengganggu pendidikan dan tumbuh kembangnya bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Islam pada dasarnya tidak melarang anak untuk bekerja, selama pekerjaan tersebut bertujuan mendidik, membentuk kemandirian, dan tidak menghilangkan hak-hak dasar anak, seperti hak memperoleh pendidikan, kasih sayang, kesehatan, dan waktu bermain. Pekerjaan yang dilakukan anak harus disesuaikan dengan usia, kemampuan fisik dan mental, serta tidak mengandung unsur eksploitasi atau membahayakan keselamatan anak. Dalam perspektif Islam, bekerja dapat menjadi bagian dari proses pendidikan (*tarbiyah*) untuk menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran, dan etos kerja sejak dini (Qaradawi).

Prinsip tersebut dapat dilihat dari kehidupan Rasulullah SAW. Dalam sebuah hadis dijelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menggembala kambing ketika masih muda sebagai bentuk usaha mencari penghidupan yang halal. Pekerjaan tersebut bukan merupakan eksploitasi, melainkan sarana pembentukan karakter berupa kesabaran, tanggung jawab, kepemimpinan, dan kemandirian. Rasulullah SAW bersabda:

مَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا رَاعَى الْغَنَمَ

Artinya: "Tidaklah Allah mengutus seorang nabi melainkan ia pernah menggembalakan kambing." (HR. al-Bukhari) (Al-Bukhari)

Sebagaimana telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW sendiri beliau mulai dari usia kecilnya bekerja sebagai penggembala kambing bahkan ikut bekerja dengan paman nya namun itu bukan lah bentuk dari eksploitasi melainkan Pendidikan agar tertanam dalam diri nya seorang Rasul yaitu kemandirian. Berarti Islam membolehkan

anak bekerja apabila pekerjaan tersebut bersifat mendidik, dilakukan secara proporsional, tidak mengganggu pendidikan, tidak membahayakan perkembangan fisik maupun psikologis anak, serta tidak bertujuan mengeksploitasi anak demi kepentingan ekonomi orang lain. Sebaliknya, apabila pekerjaan tersebut menghilangkan hak-hak anak atau mengandung unsur eksploitasi, maka hal itu bertentangan dengan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*), khususnya dalam menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), dan keturunan (*hifz al-nasl*) (Al-Ghazali).

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, pemerintah telah melaksanakan berbagai program seperti penjangkauan dan penertiban anak jalanan, rehabilitasi sosial, pembinaan, konseling, serta pemberian bantuan sosial kepada keluarga. Dari perspektif *siyasah dusturiyah*, langkah-langkah tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban pemerintah dalam menjaga kemaslahatan masyarakat dan melindungi kelompok rentan. Akan tetapi, efektivitas program masih terkendala oleh faktor kemiskinan keluarga, rendahnya kesadaran orang tua terhadap hak-hak anak, keterbatasan anggaran, kurangnya rumah singgah, keterbatasan tenaga pendamping sosial, serta lemahnya pengawasan pasca-pembinaan (Dinas Sosial Kota Medan, 2025). Fakta bahwa banyak anak kembali bekerja di jalanan setelah mengikuti program pembinaan menunjukkan bahwa kebijakan yang ada masih lebih berfokus pada penanganan akibat daripada penyelesaian akar masalah. Dalam perspektif *siyasah dusturiyah*, pemerintah tidak hanya berkewajiban melakukan penertiban, tetapi juga wajib menjamin kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan ekonomi dan sosial yang mampu menghilangkan faktor penyebab munculnya pekerja anak (Sari & Kurniawan, 2023). Prinsip tersebut dapat dilihat pada kebijakan Khalifah Umar bin Khattab yang memberikan tunjangan kepada anak-anak melalui Baitul Mal dan menjamin kebutuhan kelompok miskin agar tidak terjadi eksploitasi terhadap anak akibat kemiskinan. Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki tanggung jawab langsung dalam menjamin kesejahteraan masyarakat dan melindungi anak dari berbagai bentuk kerentanan sosial (*Qal'ahji*).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak secara substansi telah sesuai dengan prinsip *siyasah dusturiyah* karena bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat dan melindungi hak-hak anak. Akan tetapi, implementasinya masih belum optimal sehingga tujuan perlindungan anak belum sepenuhnya terwujud. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antarinstansi, meningkatkan anggaran perlindungan anak, memperluas program pemberdayaan ekonomi keluarga, menyediakan sarana rehabilitasi yang memadai, serta meningkatkan edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak anak. Upaya tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam mewujudkan keadilan sosial, menjaga kemaslahatan umum, dan merealisasikan tujuan syariat Islam (*maqasid al-syari'ah*) dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (Umar, 2024).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dalam Program Menuju Indonesia Bebas Pekerja Anak di*

Jalanan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak Perspektif Siyasah Dusturiyah, dapat disimpulkan bahwa implementasi RANHAM telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Medan melalui berbagai upaya perlindungan anak, seperti penjangkauan dan penertiban anak jalanan, rehabilitasi sosial, pembinaan, pendampingan sosial, serta pemberian bantuan kepada keluarga anak. Berbagai program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka dari eksploitasi ekonomi sebagaimana diamanatkan dalam RANHAM dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perlindungan Anak. Namun demikian, implementasi tersebut belum sepenuhnya mencapai tujuan yang diharapkan karena masih ditemukan pekerja anak di berbagai titik keramaian di Kota Medan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program menuju Indonesia bebas pekerja anak di jalanan masih memerlukan penyempurnaan agar tujuan perlindungan anak dapat diwujudkan secara efektif dan berkelanjutan seperti pemberian bantuan terhadap keluarga miskin secara merata, pembinaan khusus terhadap anak yang dibina di rumah perlindungan sosial dan perlunya kesadaran Masyarakat terhadap hak-hak anak karena perda kota medan sudah sangat bagus dalam program perlindungan anak dan kelemahannya tidak pada regulasinya akan tetapi pada implemantasinya.

REFERENSI

- Agung Raja Dermawan Harahap, Syarif Hidayatullah. "Eksploitasi Anak Penghibur Jalanan di Medan: Analisis Hukum Islam dan UU Perlindungan Anak Tahun 2014." *Empirisma: Jurnal Pemikiran dan Kebudayaan Islam*. Vol. 33, No. 2, 2024.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar Ibn Kathir, t.t.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad. *Al-Mustasfa min 'Ilm al-Usul*. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Mawardi. *Al-Ahkām al-Sulṭāniyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985.
- Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008.
- Dewi, Ratna Sari, Elazhari, dan Mariance Manao. "Policy Implementation of Street Children Development Program in Medan City (Study of Medan City Social Office)." *Legal Brief*. Vol. 11, No. 5, 2022.
- Dinas Sosial Kota Medan. *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Sosial Kota Medan Tahun 2024*. Medan: Dinas Sosial Kota Medan, 2024.
- Edwards III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington, D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.
- Haniyah. "Implementasi Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pekerja Anak di Indonesia." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*. Vol. 4, No. 2, 2023.
- Huraerah, Abu. *Perlindungan Anak dan Kesejahteraan Anak*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Harahap, Cyntia Engelina Manurung. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak)*. Skripsi. Universitas Medan Area, 2024.
- Hidayatullah, Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
-

-
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. *Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia Tahun 2021–2025*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2021.
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. *Pedoman Perlindungan Khusus Anak*. Jakarta: Kementerian PPPA, 2022.
- Manurung, Cyntia Engelina. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Studi Kasus Pelecehan Seksual terhadap Anak)*. Skripsi. Universitas Medan Area, 2024.
- Marlina, Rina, dan Ahmad Fauzi. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak pada Pemerintah Daerah dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 21, No. 1, 2024.
- Pas, Agustinus, dan Badrun Kartowagiran. "Evaluasi Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan Anak yang Hidup di Jalan." *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*. Vol. 6, No. 1, 2018.
- Pardede, Elfri Juri, dan Mbina Pinem. "Analisis Bentuk Pekerjaan Anak dan Faktor Penyebab di Kecamatan Medan Belawan." *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*. Vol. 8, No. 1, 2016.
- Pemerintah Kota Medan. *Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak*. Medan: Pemerintah Kota Medan, 2023.
- Qal'ahji, Muhammad Rawas. *Mawsū'ah Fiqh 'Umar ibn al-Khaṭṭāb*. Beirut: Dar al-Nafa'is, 1989.
- Rahman, Fathur, dan Nur Azizah. "Implementasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia dalam Perlindungan Hak Anak di Indonesia." *Jurnal HAM*. Vol. 14, No. 2, 2023.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021–2025*.
- Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Perlindungan Anak dalam Mendukung Penanggulangan Pekerja Anak Berbasis Masyarakat*.
- Sari, Dwi, dan Ahmad Kurniawan. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Berbasis Keluarga di Indonesia." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*. Vol. 11, No. 1, 2023.
- Siregar, Hotma. "Peranan Pusat Kajian Perlindungan Anak dalam Menjalankan Hak Asasi Anak Jalanan Ditinjau dari Pasal 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*. Vol. 15, No. 1, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2022.
- Umar, M. Hasbi. "Implementasi Maqāsid al-Syari'ah dalam Kebijakan Perlindungan Anak di Indonesia." *Jurnal Dusturiyah*. Vol. 4, No. 1, 2024.
- Wahyuni, Sri. "Peran Pemerintah Daerah dalam Perlindungan Anak sebagai Kelompok Rentan." *Jurnal RechtsVinding*. Vol. 12, No. 1, 2023.
- Yusuf al-Qaradawi. *Ri'ayah al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid IV. Damaskus: Dar al-Fikr.
-

Copyright Holder :

© Fitri Rahma Yani & Zulkifli Nas. (2026).

First Publication Right :

© At-Tasyrih: Jurnal Pendidikan dan Hukum Islam

This article is under:

